

**KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN YANG
DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan No. 285K/Pid-Sus/2015)**

SKRIPSI

**Disusun Oleh :
ICA ULI SARASWATI
NPM : 1406200002**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN 2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Tinggi Cerdas Terpercaya

Jalan Kapten M. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website <http://www.umsu.ac.id> E-mail rektor@umsu.ac.id
 Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ICA ULI SARASWATI
 NPM : 1406200002
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
 Judul Skripsi : KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan No. 285K/Pid. Sus/2015)
 Pembimbing I : HARISMAN, S.H., M.Hum.
 Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
20 November 2019	Perbaiki abstrak, rumusan masalah, bab I	Sesuai dan Rumusan	✓
10 Desember 2019	masalah (perbaiki sesuai petunjuk)		✓
1 Januari 2020	Perbaiki sesuai petunjuk		✓
9 April 2020	Perbaiki sesuai petunjuk		✓
28 Oktober 2020	Perbaiki substansi bab II dan III	III	✓
20 Desember 2020	Acc ke pembimbing I		✓
15 Februari 2021	Perbaiki substansi bab III		
8 Maret 2021	Perbaiki susunan kata		✓
10 Juli 2021	Perbaiki substansi		✓
21 Agustus 2021	Acc. Sidang Pengadilan		✓

Diketahui Dekan

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

HARISMAN, S.H., M.Hum

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ICA ULI SARASWATI
NPM : 1406200002
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN
YANG DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan No. 285K/Pid.Sus/2015)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 24 Agustus 2021

PEMBIMBING I


HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN. 0103047302

PEMBIMBING II


ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
NIDN. 0120028205



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ICA ULI SARASWATI
NPM : 1406200002
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN
YANG DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan No. 285K/Pid.Sus/2015)

PENDAFTARAN : 25 Agustus 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
PEMBIMBING II

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN. 0103047302

PEMBIMBING II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN. 0120028205

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

IDA HANIFAH, S.H., M.H
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 01 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ICA ULI SARASWATI
NPM : 1406200002
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan No. 285K/Pid.Sus/2015)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. FAISAL, S.H., M.H
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ICA ULI SARASWATI
NPM : 1406200002
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : **KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN
YANG DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan No. 285K/Pid. Sus/2015)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 Agustus 2021

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
00AJX390218175

ICA ULI SARASWATI

ABSTRAK**KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN YANG
DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI(Analisis Putusan No. 285K/Pid-Sus/2015)****ICA ULI SARASWATI****1406200002**

Penyadapan berguna sebagai salah satu metode penyidikan, Penyadapan merupakan alternatif jitu di dalam melakukan investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui analisis terhadap putusan 285K/Pid-Sus/2015. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif.

Kekuatan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai alat bukti yang sah yang memiliki dasar hukum serta memiliki kekuatan yang sah yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara korupsi. Analisis terhadap putusan 285K/Pid-Sus/2015 alat bukti penyadapan yang dilakukan KPK pada seluruh nomor yang digunakan oleh Ratu Atut Chosiyah pada penyadapan tersebut memuat SMS dan Print out memiliki kekuatan hukum karena dilakukan dengan mekanisme yang benar.

Kata kunci: Korupsi, Pembuktian, Penyadapan, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 285K/Pid-Sus/2015)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, SH.,M.H. atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Faisal, SH., M. Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin SH., M.H.

3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I, dan Bapak Erwin Asmadi SH., M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
4. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Sugianto dan ibunda Sarneli, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada yang teristimewa buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terima kasih teman-teman, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Medan, April 2021

Hormat Peneliti,

Ica Uli Saraswati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	10
ABSTRAK	6
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	9
D. Keaslian Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penyardapan	13
B. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	16
C. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi	34
B. Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi	43
C. Analisis Terhadap Putusan 285K/Pid-Sus/2015	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segi historis atau sejarah sebagai usaha-usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain atau pihak lain atau suatu kelompok tertentu demi kepentingan pribadi sesungguhnya bukanlah hal yang baru melainkan telah berkembang sejak dahulu kala. Meskipun demikian perlu untuk dikemukakan bahwa proses atau cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi rahasia dari pihak lain tersebut tentu sudah mengalami perkembangan.¹

Usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain masih dilakukan dengan mengandalkan kemampuan fisik diri sendiri dan tidak menggunakan teknologi apapun. Berbeda dengan era modernisasi dan globalisasi dewasa ini, usaha-usaha untuk mengetahui informasi rahasia dari orang atau pihak lain tidak lagi dilakukan secara manual atau konvensional dengan mengandalkan kemampuan fisik diri sendiri tetapi sudah dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih modern, dapat dikatakan dengan adanya perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman yang demikian pesat dewasa ini yang salah satunya dicirikan dengan adanya perkembangan di bidang teknologi informasi, menjadikan usaha-usaha untuk mengetahui informasi milik orang lain yang bersifat rahasia semakin mudah untuk dilakukan.²

¹ Kristian dan Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum. Positif Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. halaman. 20.

² Dewi Trias Yuliana. 2010. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Penyadapan*. Jurnal Tim Legislatif Drafting, UNPAR. halaman 1.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 (2) KUHAP, bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.³

Pengusutan tindak pidana korupsi tentu tidak mudah karena mereka yang terlibat kongkalikong korupsi memiliki jaringan yang rapi dan sulit ditelusuri dengan cara biasa. Oleh karena itu, dilakukanlah upaya luar biasa untuk melakukan pengusutan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penyadapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan⁴

Adanya kewenangan untuk melakukan penyadapan diharapkan model-model dan modus-modus tindak pidana jenis baru dapat diimbangi dengan memberikan dasar yuridis normatif untuk melakukan cara-cara baru yang merupakan cara-cara luar biasa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk memberikan dasar yuridis mengenai ketentuan, cara, atau prosedur tentang penyadapan. Bagi para aparaturnya penegak hukum yang dalam hal ini adalah penyelidik dan penyidik untuk melakukan tindakan penyadapan dan memasukkan

³ Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenedia Grup. halaman. 229.

⁴ Diana Ria Winanti Napitupulu. 2010. *KPK In Action*. Jakarta: Raih Asa Sukses. halaman 59.

atau mengkualifikasikan hasil penyadapan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya, bukan berarti masalah telah selesai.⁵

Penyadapan merupakan alat yang sangat efektif dalam membongkar suatu tindak pidana. Setidaknya keyakinan tersebut terpancar dari ungkapan para pendukung penggunaan metode penyadapan. Namun disisi lain, selain memiliki kegunaan dalam penegakan hukum, penyadapan juga memiliki kecenderungan untuk melanggar Hak Asasi Manusia. Penyadapan termasuk salah satu kegiatan untuk mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Kegiatan penyadapan telah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.⁶

Tindakan penyadapan dalam praktiknya, dikhawatirkan akan menderogasi atau menyampingkan atau bahkan meniadakan sama sekali hak asasi manusia, tepatnya hak akan informasi pribadi dari individu yang disadap, sehingga apabila praktik penyadapan dilaksanakan secara bebas dan tidak ada aturan yang tegas mengenai hal ini atau tidak ada lembaga yang dapat mengawasi tindakan penyadapan dikhawatirkan tindakan penyadapan akan melanggar hak asasi manusia dan akan bertentangan dengan semangat demokrasi yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia yang harus dijaga pula oleh bangsa

⁵ Trias Yuliana Dewi, dkk., *Op. Cit.*, halaman. 3.

⁶ Erasmus. Hukum Penyadapan melalui www.icjr.co.id, diakses 14 Juli 2018 Pukul 10.00 WIB.

Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

Penyadapan dalam Undang-undang hanya mengatur mengenai diberikannya sarana atau kewenangan penyadapan bagi penyidik-penyidik dan prosedur dilakukannya penyadapan. Meskipun demikian apabila diperbandingkan antara ketentuan yang ada dalam undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain khusus untuk prosedur penyadapan sendiri, terlihat beberapa perbedaan pengaturan yang cukup fundamental dan substansial.⁸

Perkembangannya tercatat bahwa penyadapan menjadi perhatian masyarakat pada sekitar tahun 1999-an, dimana salah satu majalah nasional memuat rekaman pembicaraan yang diisi oleh suara-suara yang mirip dengan jaksa agung dan presiden Indonesia saat itu. Selain itu, salam perkembangan mutakhir di Indonesia, permasalahan mengenai penyadapan ini meledak pada saat terbongkarnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menggunakan metode penyadapan.⁹

Pembuktian dengan menggunakan hasil penyadapan pada Putusan No. 285 K/Pid-Sus/2015 sistem pembuktian di dalam hukum korupsi, selain sistem beban pembuktian juga ada tambahan berupa bahan yang boleh digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk, seperti yang dikemukakan dalam Pasal 26 A, alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat

⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit.* Halaman 27.

⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit.*, Halaman 28.

⁹ Anonym. Perkembangan Teknologi Informasi melalui www.pakarkomunikasi.com, diakses 14 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB

(2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana Korupsi dapat diperoleh dari: Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang setara dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Alat bukti yang ada pada persidangan tersebut merupakan hasil penyadapan yang dilakukan KPK melalui hasil pembicaraan melalui telepon dan hasil pengiriman pesan pendek (SMS). Peneliti melakukan penelitian ini karena beberapa alasan diantaranya yaitu, penelitian berkaitan dengan konsentrasi program studi peneliti, kemudian ketertarikan pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE merupakan terpidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi dengan melibatkan anggota keluarga. Diketahui bahwa, timbulnya permasalahan dalam kasus pidana korupsi dengan hasil penyadapan menjadi alat bukti yaitu banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa melalui alat elektronik, dapat dilakukan penyadapan yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Pembuktian hukum melalui hasil penyadapan secara elektronik juga belum banyak diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian Hasil**

Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 285K/Pid-Sus/2015)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana kekuatan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana analisis terhadap putusan No. 285K/Pid-Sus/2015?

2. Faedah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Pidana Korupsi.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat mengenai Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Pidana Korupsi.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian penyadapan hasil penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan Nomor. 285K/Pid-Sus/2015.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat utama penelitian ilmiah. sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). dengan demikian secara logika berarti "mencari kembali" maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:¹⁰

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dari kepustakaan.¹¹ Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas tentang Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Pidana Korupsi Putusan No. 285K/Pid-Sus/2015.

¹⁰Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 27.

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 4.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian digunakan ada 5 bahan hukum:
 - 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
 - 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang
 - 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. : 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Pemerolehan data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka digunakan beberapa cara dalam pengumpulan data karena mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pengumpulan data dalam penelitian, Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-Undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini diinspirasi oleh penelitian-penelitian terdahulu, seperti Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan. Kedudukan alat bukti digital dalam pembuktian perkara korupsi

adalah sebagai bukti petunjuk. KUHAP tidak mengatur mengenai keberadaan alat bukti digital, pengaturan mengenai alat bukti digital dalam pembuktian perkara korupsi diatur secara *Lex Specialist* di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas cakupan alat bukti petunjuk dalam KUHAP, sehingga alat bukti digital juga termasuk di dalam alat bukti petunjuk. Kedua, pada dasarnya semua alat bukti dalam acara pidana mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas serta tidak mengikat hakim, begitu pula dengan alat bukti digital, alat bukti digital juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas serta tidak mengikat hakim.¹²

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian diartikan sebagai usaha untuk memberi kepastian kepada hakim, oleh karena itu, pembuktian hukum terjadi dalam proses persidangan bukan diluar peradilan.¹³

¹² Sasongko Adhi Nugroho. 2010. *Analisis Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Digital Evidence Dalam Pembuktian Perkara Korupsi*. Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. halaman 8.

¹³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2016. *Hukum Pembuktian*. Bandung: Nuansa Aulia. halaman 74.

2. Penyadapan berasal dari kata sadap atau menyadap yang artinya adalah mengambil air atau mengambil getah dari pohon dengan cara memangkas mayang atau dengan cara memangkas akar atau menorah kulit. Penyadapan dapat diartikan sebagai proses dengan sengaja didengarkan atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti suatu proses, suatu cara atau perbuatan penyadap.¹⁴
3. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga membentuk komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁵
4. Kekuatan hukum adalah suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil, apabila keputusan tadi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh suatu alat hukum biasa.¹⁶
5. Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman, setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. halaman 1337.

¹⁵ Lilik Mulyadi. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung: P.T. ALUMNI. halaman. 57.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Charlie Rudyat .2000. *Kamus Hukum : Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Mahardika. halaman 405.

6. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁸

¹⁸ Lilik Mulyadi. *Op. Cit.*, halaman 79.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyadapan

Penyadapan dapat didefinisikan sebagai kegiatan mendengarkan informasi atau pembicaraan orang lain yang dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Penyadapan yang digambarkan dengan istilah *wiretapping* sama artinya dengan penyadapan yang digambarkan dengan istilah *lawful interception* atau penyadapan yang digambarkan dengan istilah *secret surveillance* menjadi penting untuk diperhatikan khususnya terkait dengan tindakan di Indonesia. Dikatakan demikian karena apabila dicermati dengan sesama dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia ada yang menggunakan istilah *wiretapping* dan ada juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang menggunakan peristiwa *lawful interception*.¹⁹

Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti elektromagnetis atau radio. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh

¹⁹ Kristian dan Yopi Gunawan. *Op. Cit.* Halaman 179.

seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.

Penyadapan membatasi untuk tidak mengatakan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Tidak hanya ada prosedur yang harus diikuti dan keadaan yang harus dipenuhi sebelum penyadapan bisa dilakukan. Kendatipun demikian, tidak ada perundang-undangan yang secara tegas memberikan hak kepada mereka yang disadap untuk bisa mempertanyakan apakah penyadapan yang dilakukan sah atau tidak. Padahal tindakan-tindakan lain yang bisa dilakukan oleh penegak hukum, khususnya penyidik, dan membatasi hak asasi manusia, misalnya saja penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan, bisa diuji keabsahannya menggunakan mekanisme praperadilan.²⁰

Penyadapan merupakan alat yang sangat efektif dalam membongkar suatu tindak pidana. Selain memiliki kegunaan dalam penegakan hukum penyadapan juga memiliki kecenderungan untuk melanggar hak asasi manusia. Namun disisi lain, penyadapan terdapat banyak sorotan terkait dengan potensi penyalahgunaan wewenang penyadapan yang terjadi. Selama ini, belum ada pengaturan limitatif yang menjadi acuan bagi KPK dalam menggunakan wewenang penyadapan.²¹

Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi prosedur yang berlaku, bersifat rahasia dan sejauh mungkin tidak mengganggu atau tanpa sepengetahuan pihak yang disadap. Tindakan penyadapan tidak serta merta menjadikan pihak yang disadap ketakutan

²⁰ Damian Agata Yuvens. 2017. *Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan*. Jurnal Hukum & Pembangunan: Universitas Indonesia. halaman 291.

²¹ Ikhwan Fahroji. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang,: Setara Press. halaman 48.

atau khawatir. Penyadapan tersebut harus ada hubungan dengan perkara yang ditangani dan tidak diberikan begitu saja tanpa keterkaitan, limitasi dan tindakan penyadapan ini harus dapat dipertanggung jawabkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi tidak saja berdasarkan ketentuan undang-undang ini melainkan juga peraturan lain yang memikat.²²

Penyadapan yang sah (*lawful interception*) atas informasi adalah “Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan/atau badan intelijen yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.”²³

Pasal 31 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

²² Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.* halaman 105.

²³ Purwodarminto, W.J.S. 2008. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara. halaman 346.

B. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal, cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan, atau dengan singkat dapat dikatakan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.”²⁴

Sistem negatif menurut undang-undang itu memang sudah setepatnya untuk Hukum Acara Pidana. Bukanlah yang menjadi tujuan Hukum Pidana itu ialah menjatuhkan pidana (hukuman) yang setimpal kepada si pembuat tindak pidana untuk mengamankan masyarakat dan negara. Biar pun ada seratus saksi yang memberatkan si terdakwa, namun bukanlah suatu hal yang tak mungkin bahwa saksi-saksi itu orang bayaran untuk menjerumuskan terdakwa dalam kesengsaran. Dalam praktek pengadilan dikenal adanya perkara-perkara “buatan” yang dilancarkan oleh sesuatu pihak untuk memenjarakan seorang yang tidak disukainya. Karena itu sang hakim pidana harus sangat waspada. Juga biar si terdakwa mengaku sekaligus, itu belum merupakan cukup jaminan bahwa benar-benar dialah yang bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.²⁵

²⁴ Andy Sofyan dan Abd Asis, *Op. Cit.*, halaman. 4

²⁵ R. Subekti. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. halaman 7.

Hakim pidana dalam hal menjalankan pembuktian, memegang peranan yang bebas sepenuhnya, tidak demikian halnya dengan rekannya yang mengadili perkara perdata. Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata adalah hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur kepentingan-kepentingan umum dan dikendalikan oleh alat-alat negara. Sebaliknya hukum perdata melindungi hak-hak perorangan atau hak-hak perdata, tetapi adalah terserah kepada masing-masing yang berkepentingan apakah ia akan mempertahankan ataukah akan melepaskan sesuatu hak perdata.²⁶

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²⁷

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi “ jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Alfitra.2014. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses. halaman 21.

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.²⁸

Kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan”bersalah”. Kepadaanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan pasal 193 (1) KUHP yang berbunyi “ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. ²⁹

Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁰

Sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain:³¹

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan”

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

³⁰Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga--Medan*. Medan: Sofmedi. halaman 67.

³¹ *Ibid.*,

hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim, dan keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Sistem pembuktian *conviction in time* banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem peradilan juri (*jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *Conviction in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan. Dan reasoning itu sendiri harus pula “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan

nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

3. **Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk*)**

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan kepada terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

Berdasarkan pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.

4. **Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)**

Sistem pembuktian *negatief wettelijk* terletak antara dua sistem yang berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian positif wettelijk dan sistem pembuktian *conviction intime*. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem hukum pembuktian sampai saat ini masih menggunakan ketentuan hukum yang lama dan bersifat konvensional. Yang belum mampu untuk menjangkau pembuktian atas kejahatan-kejahatan tindak pidana yang menggunakan perangkat digital sebagai akibat kemajuan dari teknologi informasi, yang menempatkan kedudukan produk teknologi sebagai alat bukti. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum terhadap alat bukti digital, yang ironisnya, berbanding terbalik dengan semakin meluasnya perkembangan teknologi digital baik dalam negeri maupun dengan luar negeri.³²

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang penting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi dapat dipertaruhkan. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya

³² *Ibid.*,

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³³

Masalah pembuktian dianggap sebagai hal yang sangat menentukan, masalah hukum adalah masalah pembuktian. Barang siapa yang dapat membuktikan berada dipihak yang benar atau pihak yang diuntungkan oleh hukum. Siapa yang menuduh orang lain bersalah melakukan suatu perbuatan maka hukum mewajibkan orang tersebut untuk membuktikannya.

KUHAP sebagai sumber utama hukum pembuktian dalam perkara pidana juga mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas pembuktian, yaitu :³⁴

1. Hal-hal yang dimuat dalam KUHAP tidak perlu dibuktikan

Prinsip ini terdapat pada pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, “hal-hal secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, atau disebut dengan istilah *notoire feiten*. Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan, yaitu sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian.

2. Asas kewajiban menjadi saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang panggilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

³³ Elisabeth. *Op. Cit.*, halaman 139.

³⁴ Elisabeth Nurhaini, *Op. Cit.*, halaman 143.

3. Asas satu saksi bukan saksi(*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini terdapat pada pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam penjelasan pasal 184 KUHAP disebutkan dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat. Dengan demikian asas satu saksi bukan saksi tidak berlaku terhadap proses perkara cepat.

4. Asas pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban panutan umum membuktikan kesalahan terdakwa

Prinsip ini disimpulkan dari ketentuan pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menentukan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. Ini juga disebabkan karena dalam perkara pidana, pengakuan bukan merupakan alat bukti, berbeda dengan perkara perdata, pengakuan merupakan salah satu alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR/284 Rbg.

5. Asas keterangan terdakwa hanya mengikat diri sendiri.

Prinsip ini terdapat dalam pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa disidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku bagi diri terdakwa sendiri. Menurut asas

ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.

6. Asas praduga tidak bersalah

Seorang terdakwa tidak dibebani kewajiban dalam pembuktian, karena sesuai dengan asas praduga tidak bersalah si terdakwa tetap harus tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Dengan demikian, dalam perkara pidana yang dibebani dengan pembuktian adalah penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa, sebaliknya seorang terdakwa mempunyai hak ingkar untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan yang didakwakan oleh penuntut umum.

7. Asas *in dubio pro reo*

Asas ini menentukan bahwa dalam hal keragu-raguan untuk menjatuhkan putusan, hakim harus menenangkan terdakwa. Dalam kaitannya dengan pembuktian, asas ini berarti bahwa apabila hakim ragu-ragu untuk menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim harus menenangkan pihak yang paling sedikit dirugikan yaitu terdakwa sesuai asas beban pembuktian yaitu hakim harus membebani pihak yang paling sedikit dirugikan jika dibebani dengan pembuktian.³⁵

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidik. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai menggayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara

³⁵ Agne Nia Dara. 2017. *Penyadapan Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Tesis UNAIR Surabaya. halaman 71.

otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara dimuka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.³⁶

Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan utama upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian, seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan. KUHAP mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka di penyidikan guna pemeriksaan saksi dan tersangka penyidikan guna pemeriksaan saksi di Kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak-hak terdakwa dan saksi. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian

³⁶ Rozi, Fachrul. 2018. *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis UNAJA Vol. 1 No 2. halaman. 24.

memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam pasal 183 KUHAP mempunyai pokok-pokok sebagai berikut :

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutu perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
2. Standar atau syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu:
 - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Alat bukti dalam proses pembuktian pada perkara tindak pidana masing-masing sebagai berikut :

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat

Surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

4. Petunjuk

Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHAP yang berbunyi “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh pasal 189 KUHAP yang berbunyi “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Terdapat beberapa alat bukti lain yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana yaitu alat bukti elektronik yang berarti informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 5 ayat (1) bahwa informasi dan transaksi elektronik adalah hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dimaksud dengan informasi

elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya.

Informasi elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik ialah wadah dari informasi elektronik. Informasi dan dokumen elektronik ini yang akan menjadi alat bukti elektronik sedangkan hasil cetak dari informasi dan dokumen elektronik akan menjadi bukti surat. Informasi atau dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan disini maksudnya ialah menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia dan memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia.

C. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Layaknya instansi lain, KPK tentu saja memiliki tugas dan wewenang. Secara umum, tugas utama KPK tentu saja memberantas korupsi. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif KPK diberikan tugas dan wewenang yang luar biasa. Tugas dan wewenang KPK diamanatkan secara khusus oleh KPK Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Amanat undang-undang tersebut menunjukkan bahwa korupsi harus dilawan dengan langkah-langkah luar biasa, tidak bisa lagi dilawan dengan cara-cara konvensional.³⁷

Demi terciptanya kinerja yang efektif, salah satu tugas yang diamanatkan undang-undang adalah KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan

³⁷ Diana Napitupulu, *Op. Cit.*, halaman 55.

penuntutan sendiri. Biasanya kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh kepolisian. Setelah selesai di polisi, diserahkan ke kejaksaan dilakukan penyidikan kembali untuk diperiksa kelengkapannya. Setelah lengkap, jaksa lalu menyiapkan materi untuk melakukan penuntutan dipersidangan.

Tugas dan wewenang KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:³⁸

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- b. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

³⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. halaman. 8

- d. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan :³⁹

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan public.
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;.
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁰

Pengusutan tindak pidana korupsi tentu tidak mudah karena mereka yang terlibat kongkalikong korupsi memiliki jaringan yang rapi dan sulit untuk ditelusuri dengan cara biasa. Oleh karena itu, dilakukan upaya luar biasa untuk

³⁹ *Ibid.*, halaman.5

⁴⁰ Diana Napitupulu, *Op. Cit.*, halaman 56.

melakukan pengusutan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penyadapan. KPK diberi wewenang oleh undang-undang untuk berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Sehingga dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Penyadapan yang dilakukan KPK memiliki standar operasi yang ketat. Sebuah penyadapan hanya bisa dilakukan dengan seizin pimpinan KPK terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan korupsi atau menghalangi pengusutan kasus korupsi. Tim penyidik KPK mengajukan seseorang yang diduga kuat terlibat korupsi kepada pimpinannya. Lalu pimpinan penyidik itu akan meminta persetujuan dari pimpinan di atasnya dan berakhir dengan persetujuan dari pimpinan KPK. Saat melakukan penyadapan pun dibatasi waktunya. Penyadapan dilakukan selama 30 hari dan bisa diperpanjang seandainya memang diperlukan. Perpanjangan itu pun harus didasari alasan yang kuat dan persetujuan dari pimpinan KPK. Tidak bisa sebuah tim penyidik memperpanjang waktu penyadapan secara sepihak “juru dengar” yang menjadi operator mesin penyadap juga menjalani pemeriksaan saat mereka selesai bertugas. Harus dipastikan bahwa para operator itu tidak membawa transkrip rekaman hasil sadapan keluar atau membocorkan hasil penyadapan. Lebih jauh lagi, setiap tahun KPK selalu menjalani audit yang dilakukan tim dari departemen komunikasi dan informasi serta audit dari tim independen.

Penyadapan komunikasi tak ubahnya senjata pamungkas KPK. Berbekal kewenangan penyadapan, KPK berhasil membongkar belang para koruptor.

Bahkan dalam beberapa kali sidang pengadilan para pelaku korupsi, hasil sadapan KPK diperdengarkan sehingga masyarakat tahu betapa bobrok mental mereka yang terlibat korupsi. Tentu saja dari sekian banyak hasil sadapan KPK, tidak ada yang mengalahkan hasil sadapan terhadap Anggodo di Mahkamah Konstitusi dan Jaksa Urip di pengadilan tindak pidana korupsi.

Kewenangan penyadapan ini tentu ada pihak yang pro dan kontra. Kontroversi itu terkait dengan privasi dan hak yang dimiliki oleh seorang warga negara, ada anggapan bahwa penyadapan itu melanggar hak seseorang. Setiap warga negara berhak untuk melakukan komunikasi dengan rasa aman dan itu dilindungi dengan Undang-undang Dasar 1945, seperti yang tertera dalam pasal 28f dan 28g. Pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa tiap orang berhak berkoordinasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan lingkungan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Selain itu, pasal 28g ayat satu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Masalah penyadapan memang cukup sensitif, disatu sisi menguntungkan pemberantasan korupsi dan disisi lain bisa melanggar hak seseorang. Melalui penyadapan KPK bisa menangkap basah seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Tentu saja penting, karena tanpa tertangkap tangan akan sangat sulit

membuktikan seseorang terlibat korupsi. Berhubung di Indonesia pembuktian dilakukan oleh pihak penyidik, sebuah bukti menjadi faktor penentu seseorang dijadikan tersangka atau tidak. Berbeda halnya jika Indonesia menggunakan sistem pembuktian terbalik karena di sistem ini pembuktian dilakukan oleh pihak terperiksa. Indonesia tidak menggunakan pembuktian terbalik, jadi tanpa bukti yang kuat seorang pelaku tidak bisa dijebloskan ke penjara. Fakta yang ada juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh kasus korupsi yang diungkap KPK, terungkap melalui proses penyadapan, disinilah letak pentingnya penyadapan bagi KPK.⁴¹

⁴¹ Diana Napitupulu, *Op. Cit.*, halaman 61.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Pengurangan dan pembatasan hak asasi manusia dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Fungsi dari peraturan perundang-undangan adalah untuk menetapkan kaidah atau memberikan bentuk formal terhadap kaidah yang diberlakukan kepada para subjek hukum, individu, masyarakat. Menurut Conard tujuan dasar dibuatnya peraturan perundang-undang ialah untuk menciptakan kepastian hukum.⁴²

Tindakan intersepsi merupakan tindakan yang dilarang oleh karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hak privasi namun tindakan penyadapan masih bisa dilakukan sepanjang untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional. Tindakan penyadapan diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional oleh karena adanya kesulitan aparat

⁴² Reda Manthovani. 2013. *Penyadapan vs Privasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer., halaman 51.

negara untuk mengungkap suatu kejahatan yang terjadi, sehingga penyidik kesulitan dalam mencari serta mengumpulkan alat bukti yang sah untuk mengungkap kejahatan.

Memberantas dan mengungkap jaringan terorisme yang sangat rapi, tertutup, terorganisir, dan terputus sangat memiliki tingkat yang sangat tinggi. Salah satu alat bantu dalam mengungkap jaringan tersebut adalah dengan menggunakan teknologi penyadapan. Tim kejaksaan Agung RI dalam kurun waktu enam bulan telah berhasil menangkap 24 buronan kasus-kasus korupsi dengan menggunakan teknologi penyadapan sebagai salah satu alat dukungnya. Indriyanto Senoadji mengatakan bahwa penyadapan merupakan teknologi yang ampuh dalam mengungkap kejahatan sistemik seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, hak asasi manusia dan kejahatan *interstate* lainnya.⁴³

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dalam pasal 42 ayat(2) dan (3) mengatur penyadapan untuk keperluan proses peradilan pidana. Untuk keperluan tersebut penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim atau yang diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian RI untuk tindak pidana tertentu dan permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

Pengaturan tindakan penyadapan terdapat dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 26 pencantuman kewenangan penyadapan sekedar menambah kewenangan penyidik yang sudah diatur dalam KUHAP. Pengaturannya tidak hanya meliputi bagaimana tata cara dalam melakukan kewenangan saja, namun terdapat kewenangan tambahan dipertegas bahwa tata cara pelaksanaannya dilakukan berdasarkan KUHAP, akan tetapi tindakan penyadapan tata caranya belum diatur dalam KUHAP, sehingga untuk melaksanakan tindakan penyadapan tersebut tata caranya menggunakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 tanggal 22 Februari 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.⁴⁵

Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang, pasal 44 ayat (1) huruf h : “Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum terhadap pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pengaturan dalam pasal 44 ayat (1) huruf h ini memberikan kewenangan kepada PPATK untuk dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum terhadap pentingnya dan keperluan untuk melakukan intersepsi atau penyadapan dalam informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya dalam huruf a dan huruf b dikemukakan dengan tegas bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.⁴⁷

Terkait dengan kewenangan untuk melakukan penyadapan ini, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dikemukakan dengan tegas: “dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.” Berdasarkan undang-undang diatas dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penyelidik, penyidik, dan penuntut pada kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi atau terhadap orang-orang yang dianggap dapat membuat terang suatu tindak pidana korupsi atau terhadap mereka yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi.⁴⁸

Tindakan intersepsi dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 31 ayat (3) hanya memberi

⁴⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op Cit.*, halaman 68.

⁴⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op Cit.*, halaman 70.

kewenangan bagi kepolisian, kejaksaan atau instansi penegak hukum lain untuk mengajukan permintaan intersepsi, sedangkan teknis pelaksanaan seperti apa persyaratannya, bagaimana bentuk permohonannya dan siapa yang akan memberi otorisasi tindakan tersebut tidak diatur oleh karena tata cara tindakan intersepsi tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang No 11 Tahun 2008.⁴⁹

Kewenangan penyadapan KPK adalah kewenangan *pro-justicia* yang dapat digunakan hanya dalam proses hukum, karena sesungguhnya penyadapan itu melanggar hak asasi manusia (HAM). Dibenarkan melakukan penyadapan hanya demi hukum dan untuk kepentingan penegak hukum.⁵⁰ Pada dasarnya, jika dilihat dari bentuk kegiatan penyadapan (intersepsi) itu sendiri, tindakan penyadapan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bentuk utama, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyadapan Pasif (*passive interception*), secara sederhana, penyadapan pasif (*passive interception*) dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara membaca data yang tidak diotorisasi.
- b. Penyadapan Aktif (*Active Interception*), yang dimaksud dengan penyadapan aktif (*Active Interception*) dalam hal ini secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara langsung dan disertai dengan tindakan mengubah data tidak diotorisasi.
- c. Penyadapan Semi Aktif.

⁴⁹ Reda Manthovani, *Op Cit.*, halaman 92.

⁵⁰ Ikhwan Fahroji, *Op Cit.*, halaman 50.

- d. Penyadapan yang merupakan penggabungan antara penyadapan aktif (*active interception*) dan penyadapan pasif (*passive interception*).⁵¹

Prosedur perizinan penyadapan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa seharusnya perizinan dalam melakukan tindakan penyadapan dilakukan dengan perizinan rangkap. Pada tahap pertama, penyidik yang akan melakukan tindakan penyadapan harus meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan dari instansi atau lembaga dimana ia bernaung. Setelah mendapat izin dari pimpinan tersebut, akan ditindaklanjuti dengan izin dari pihak eksternal yang dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi atau Komisi Yudisial.

Perizinan yang didapat dari pimpinan instansi atau lembaga dimana penyidik yang akan melakukan tindakan penyadapan bernaung, pemberian izin pada dasarnya harus didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat permintaan izin penyadapan oleh penyidik yang bersangkutan, misalnya dengan memperhatikan dan mencantumkan hal-hal berikut ini.

- a. Telah memperoleh bukti permulaan yang cukup.
- b. Dokumen perintah kepada penegak hukum yang bersangkutan.
- c. Identifikasi sasaran tindakan penyadapan.
- d. Pasal tindak pidana yang disangkakan.
- e. Alasan dilakukannya tindakan penyadapan.
- f. Tujuan dilakukannya tindakan penyadapan.
- g. Substansi informasi yang dicari.

⁵¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op Cit.*, halaman. 205.

- h. Jangka waktu dilakukannya tindakan penyadapan.
- i. Pengawas tindakan penyadapan.
- j. Dan lain sebagainya.⁵²

Kewenangan khusus yang dimiliki oleh KPK dalam melaksanakan tugasnya tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Tindakan merekam belum tentu tindakan menyadap. Karena realita berupa suara atau kejadian yang direkam ke dalam satu tape recorder maupun kamera bukanlah data elektronik, Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik. menyadap lebih luas dari makna merekam. Menyadap dilakukan salah satunya dengan jalan merekam namun secara diam-diam (tanpa sepengetahuan orang yang disadap). Sedangkan dalam merekam, bisa saja orang atau obyek yang direkam itu tahu bahwa dirinya direkam.

- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan Tersangka atau Terdakwa yang sedang diperiksa.

⁵² Kristian dan Yopi Gunawan, *Op Cit.*, halaman 345.

- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik Tersangka, Terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan Tersangka untuk memberhentikan sementara Tersangka dari jabatannya.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan Tersangka atau Terdakwa kepada instansi yang terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh Tersangka atau Terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- i. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan.
- j. Melakukan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Tindakan penyadapan dapat dilakukan dengan mengacu pada dua standar internasional yaitu:⁵³

1. *Interception* menurut ETSI merupakan kegiatan penyadapan yang sah menurut hukum yang dilakukan oleh *network operator/akses provider/service provider* (NWP/AP/SvP) agar informasi yang ada selalu siap digunakan untuk kepentingan fasilitas kontrol pelaksanaan hukum.
2. *Communications Assistance for Law Enforcement Act* (Calea), berasal dari Amerika. Persyaratan terperinci dalam pelaksanaan penyadapan berbeda antar satu yuridiksi dengan yuridiksi lainnya, tetapi dalam pelaksanaan penyadapan itu terdapat satu persyaratan umum yang sama, bahwa sistem penyadapan yang disediakan harus melaksanakan pemotongan pada prosesnya dan pokok materi harus tidak sadar atau tidak terpengaruh selama aksi pemotongan ini.

Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang misalnya orang KPK melakukan penyadapan padahal dia bukan merupakan penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang KPK disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan berada pada lembaganya (KPK) namun pada penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara.

⁵³ Penyadapan Secara Sah Menurut Hukum melalui <http://panca.wordpress.com>. Diakses tanggal 23 Agustus 2016.

Kejahatan korupsi sudah mengalami kemajuan dalam menjalankan aksinya apalagi didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi (koruptor) untuk melancarkan aksinya. Hal inilah yang membuat penegak hukum kesulitan mengendus para pelaku korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah cara yang luar biasa (*extra ordinary ways*) pula untuk mengungkap kejahatan yang sudah terorganisir dan terstruktur seperti korupsi, yaitu dengan cara penyadapan untuk membongkar kasus, menangkap pelakunya dan menemukan alat bukti agar bisa menyeret pelakunya ke meja pengadilan penyadapan sudah mengalami perubahan yang sangat cepat pula. Jika dahulu penyadapan masih menggunakan kemampuan manusia atau mata-mata (*spionase*) namun dalam masa sekarang penyadapan dapat menggunakan teknologi yang sudah maju.⁵⁴

B. Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHP. Kekuatan alat bukti atau juga dapat disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psikososial (kode etik, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat dan partisipasi masyarakat). Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur

⁵⁴ *Ibid* .,

adalah membimbing perilaku manusia sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.⁵⁵

Pengkategorian hasil penyadapan atau rekaman pembicaraan seperti yang dikemukakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A, dalam pasal 26A ini ditentukan bahwa:” alat bukti yang sah dalam petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang setara dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Dari bunyi ketentuan Pasal 26A Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka hasil penyadapan atau rekaman sebagai alat bukti diakui keberadaannya secara sah. Pengajuan alat bukti rekaman sebagai hasil penyadapan digunakan KPK untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan dengan kasus tindak pidana korupsi di sidang pengadilan.

Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain, meski demikian alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri dalam

⁵⁵ Alfitra, *Op Cit.*, halaman 40.

membuktikan kesalahan dari terdakwa. Oleh karena itu, rekaman suara yang merupakan hasil penyadapan bisa juga dikategorikan sebagai informasi dan atau dokumen elektronik bisa dikategorikan sebagai perluasan alat bukti surat.

Rekaman pembicaraan atau hasil penyadapan dari KPK memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan KUHAP, karena hasil penyadapan tersebut merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga hasil penyadapan merupakan salah satu alat bukti yang sah secara hukum dan juga karena hasil penyadapan merupakan perluasan dari ketentuan alat bukti sesuai hukum acara yang berlaku, dalam hal ini Pasal 184 KUHAP, khususnya sebagai alat bukti petunjuk.⁵⁶

Pengakuan alat bukti elektronik juga terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Padahal jelas secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Jika kaitannya

⁵⁶ Dinda Kartika T, 2021. *Rekaman Hasil Penyadapan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alat Bukti dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Skripsi: USU Medan. halaman 78.

dengan hasil penyadapan maka alat bukti yang sah adalah hasil penyadapan yang dilakukan oleh lembaga yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang.⁵⁷

Kekuatan pembuktian rekaman hasil penyadapan baik dalam bentuk transkrip maupun dalam bentuk rekaman suara sebagai sebuah alat bukti tidak ada bedanya dengan alat bukti lainnya. Dalam persidangan, bagaimanapun meyakinkannya suatu rekaman hasil penyadapan membuktikan kesalahan terdakwa, tetap saja hakim tidak dapat menjatuhkan ke vonis hanya berdasarkan rekaman hasil penyadapan tersebut. Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menegaskan status rekaman hasil penyadapan sebagai sebuah alat bukti, dalam praktiknya para hakim lebih memilih untuk memasukkan rekaman hasil penyadapan sebagai sumber alat bukti petunjuk. Rekaman hasil penyadapan ditempatkan dalam pertimbangan hakim untuk mendukung alat bukti lain yang telah diatur dalam KUHAP.⁵⁸

Melekatnya kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam tubuh KPK ketika melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 26A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 12A Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana hasilnya dapat digunakan oleh hakim sebagai alat bukti yang sah berupa petunjuk dalam penanganan perkara korupsi. Rekaman hasil penyadapan tidak serta dapat menjadi alat bukti tersendiri dalam hukum pidana, namun informasi yang diperoleh dari

⁵⁷ Agne Nia Dara, *Op, Cit.*, halaman 145.

⁵⁸ M Farhan Krisnadi. 2009. *Mekanisme Penggunaan dan Pembatasan Hasil Penyadapan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Skripsi: UI. halaman 68.

hasil penyadapan yang berbentuk rekaman dapat dijadikan alat bukti KUHAP yaitu petunjuk, dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan juga terikat dengan KUHAP.

Mengenai penyadapan juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut undang-undang itu, penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. KPK dalam hal melakukan penyadapan tunduk pada (SOP) yang berdasarkan pada keputusan KPK. Setiap tahun pelaksanaan penyadapan KPK juga diaudit oleh tim khusus yang dibentuk berdasarkan Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006, keputusan untuk melakukan penyadapan oleh KPK didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat alat bukti dalam kegiatan penyelidikan.⁵⁹

Hukum Positif Indonesia sendiri tepatnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik telah dikemukakan dengan tegas definisi mengenai penyadapan dengan cukup teknis, yang diatur secara tegas di dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat public,

⁵⁹ Ricca Anggraeni. 2010. *Penggunaan Hasil Penyadapan Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Yudisial*, Volume III No. 2. halaman 13.

baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”.

Penyadapan masih terlihat usaha-usaha untuk mengkonversi rumusan-rumusan teknis kedalam termonolog dan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum (masyarakat awam). Memang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak keliru, karena memang sudah seharusnya suatu kaidah yang mengatur masyarakat umum dirumuskan dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Menjadi masalah apabila undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijadikan rujukan utama untuk memahami konsep penyadapan itu sendiri. Karena perumusan pengertian penyadapan dalam undang-undang sesungguhnya merupakan derivasi dari pengertian teknis dari penyadapan.⁶⁰

C. Analisis Terhadap Putusan 285K/Pid-Sus/2015

1. Posisi Kasus

Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE bersama-sama dengan Tubagus Chaeri Wardana Chasan Alias TB. Chaeri Wardana B.Bus Alias Wawan selaku Komisaris Utama PT. Bali Pasific Pragama (BPP) yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 1 Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Lobi Apartemen Allson Jalan Senen Raya No.135-137 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih

⁶⁰ Mohammad Fahmi Amrullah. 2020. *Kekuatan Alat Bukti Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi: UIM. halaman140..

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kepada Hakim, yaitu M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 42/ P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 melalui Susi Tur Andayani alias UCI, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu dengan maksud agar M. Akil Mochtar selaku Ketua Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor: 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013 mengabulkan permohonan Perkara Konstitusi Nomor : 111/ PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013 yang diajukan oleh Amir Hamzah - Kasmin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 - 2018, antara lain membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab./ 015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lebak.⁶¹

Pada kasus di atas, Ratu Atut Chosiyah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dakwaan yang

⁶¹ Putusan Pengadilan No. 285 K/Pid.Sus/2015. halaman 2.

disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 285K/Pid.Sus/2015 berbentuk kumulasi atau multiple yang diajukan kepada terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. Dakwaan yang berbentuk kumulasi atau multiple tersebut terdiri atas dakwaan yaitu dakwaan kumulatif sebagai berikut:

Dakwaan Kumulatif yaitu dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 79 KUHP dan Dakwaan Kedua melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁶²

2. Surat Dakwaan

Surat dakwaan menjadi hal yang sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batasan-batasan dalam pemeriksaan. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa batasan-batasan dalam surat dakwaan tersebut. Terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat

⁶² Putusan Pengadilan No. 285 K/Pid.Sus/2015. halaman 2-20.

dakwaan. Dalam kasus Ratu Atut, Surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 285K/Pid.Sus/2015 berbentuk kumulasi atau multiple yang diajukan kepada terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. Dalam surat dakwaan terdapat beberapa pasal yang didakwakan kepada Ratu Atut. Ratu Atut Chosiyah bersama-sama dengan Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan provinsi Banten pada APBD 2012 dan APBD Perubahan 2012 dan pengaturan pelaksanaan anggaran pada pelelangan pengadaan alat kesehatan (alkes) RS Rujukan pemprov Banten TA 2012 sehingga memenangkan pihak-pihak tertentu.

Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang

lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:⁶³

1. Menyatakan Terdakwa Hj. RATU ATUT CHOSIYAH,SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana diuraikan dan dibuktikan pada Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. RATU ATUT CHOSIYAH,SE, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Subsidiair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Hj. RATU ATUT CHOSIYAH,SE, berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

⁶³ Putusan Pengadilan No. 285 K/Pid.Sus/2015. halaman 20-66.

4. Menyertakan barang bukti yaitu berupa:
 - a. Barang bukti No.35 : 64 (enam puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281380376845.
 - b. Barang bukti No.36 : 39 (tiga puluh sembilan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811144097.
 - c. Barang bukti No.37 :196 (seratus sembilan puluh enam) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62812126262.
 - d. Barang bukti No.38 : 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281286966090.
 - e. Barang bukti No.39 : 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811124433.
 - f. Barang bukti No.40 : 135 (seratus tiga puluh lima) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811120123.
 - g. Barang bukti No.41 : 88 (delapan puluh delapan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281369700558.
 - h. Barang bukti No.42 : 4 (empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281217171819.
 - i. Barang bukti No.43 : 104 (seratus empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628122321819.
5. Menetapkan agar Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Alasan-alasan yang disampaikan dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *judex facti*, akan tetapi “secara kasuistis” prinsip umum tersebut dapat diterobos sesuai putusan Mahkamah Agung No.47 K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982, dengan pertimbangan sebagai berikut:⁶⁴

1. Bahwa kejahatan Korupsi yang oleh ketentuan Pasal 6 (1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*).
2. Bahwa dibanding peraturan perundang-undangan lainnya, Konstitusi suatu Negara, merupakan fundamental law di samping the higher law. Itulah sebabnya, tidak satu peraturan perundang-undanganpun yang boleh bertentangan dengan Konstitusi.
3. Bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan RI, sebagai Hasil Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945

⁶⁴ Putusan Pengadilan No. 285 K/Pid.Sus/2015. halaman 73-76.

membuktikan betapa pentingnya menjaga agar setiap peraturan perundang-undangan senantiasa selaras dengan Konstitusi.

4. Bahwa setiap Warga Negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, berhak mengajukan *toetsing recht* ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut akan diperiksa dan diputus oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang seyogyanya adalah negarawan karena tugasnya yang mulia yakni Pegawai Konstitusi.
5. Bahwa oleh karena itu, setiap perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, adalah suatu perbuatan yang secara langsung dapat merusak tatanan, harkat dan martabat bangsa dan Negara RI.
6. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai seorang Gubernur/Kepala Daerah justru harus pula menjadi pengawal Konstitusi dan bukan merusaknya dengan cara memengaruhi Hakim Mahkamah Konstitusi dengan memberi atau menjanjikan sesuatu agar memutus perkara sesuai kehendak Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.
7. Bahwa *judex facti* salah menerapkan ketentuan hukum terkait peran serta Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam hal pemberian uang kepada Hakim M. Akil Mochtar. Walaupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukan pelaku yang memenuhi semua anasir-anasir peristiwa pidana, tetapi tanpa turut sertanya Pemohon Kasasi II/Terdakwa maka peristiwa

pidana berupa pemberian janji dan hadiah kepada Hakim M. Akil Mochtar tidak akan terjadi.

8. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa yang menjabat sebagai Gubernur Banten bersifat aktif untuk mempengaruhi M. Akil Mochtar untuk memenangkan perkara yang diproses di Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa Terdakwa dan Tubagus Chaeri Wardana Chasan melakukan pertemuan tanggal 22 September 2013, bertempat di Lobi Hotel JW. Marriot Singapura dengan M. Akil Mochtar.
10. Bahwa Terdakwa meminta M. Akil Mochtar untuk memenangkan perkara Konstitusi yang diajukan oleh Pasangan Amir Hamzah-Kasmin.
11. Bahwa pada tanggal 26 September 2013 pukul 17.30 Wib di Kantor Gubernur Banten Terdakwa melakukan pertemuan dengan Amir Hamzah, Kasmin dan Susi Tur Andayani. Terdakwa juga menelepon Djohermansyah Djohan Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri. Pada tanggal 28 September 2013, Susi Tur Andayani memberitahu M. Akil Mochtar mengenai pertemuannya dengan Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa mengutus Tubagus Chaeri Wardana Chasan untuk pengurusan perkara. M. Akil Mochtar meminta Susi Tur Andayani untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyiapkan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

12. Bahwa Terdakwa meminta agar perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Tahun 2013 harus dimenangkan dan PSU dapat dilaksanakan pada bulan Desember 2013, sehingga birokrasi dapat dikendalikan oleh Terdakwa.
13. Bahwa tanggal 02 Oktober 2013 pukul 22.30 Wib Susi Tur Andayani ditangkap oleh Petugas KPK, tanggal 03 Oktober 2013, pukul 01.00 Wib Tubagus Chaeri Wardana Chasan ditangkap oleh Petugas KPK.
14. Bahwa *judex facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP
15. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemegang kekuasaan politik telah melakukan Korupsi politik dan mempengaruhi Hakim Mahkamah Konstitusi sehingga perlu dijatuhi pidana yang setimpal dengan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan.
16. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa selaku Gubernur Banten melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Tubagus Chaeri Wardana Chasan dan Susi Tur Andayani memberi uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi/Ketua Panel Hakim pada Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perkara No.111/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Amir Hamzah - Kasmin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak periode 2013 - 2018 dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

17. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Tubagus Chaeri Wardana Chasan melakukan pemberian uang kepada M. Akil Mochtar melalui Susi Tur Andayani sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) merupakan tindak pidana memenuhi unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001.
18. Bahwa agar perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Pimpinan yang seharusnya menjadi tauladan, tidak terulang di kemudian hari maka kemungkinan terpilihnya kembali yang bersangkutan dalam jabatan publik haruslah dicegah, oleh karena itu keberatan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umu pada Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang mengenai penerapan hukuman tambahan berupa pencabutan hak tertentu untuk dipilih dalam jabatan publik, dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara bersama-Sama” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaan Primair, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Pertimbangan hukum hakim dalam Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 285K/PID.SUS/2015 adalah Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam hal menafsirkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-

Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Bahwa *judex facti* dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara bersama-sama dengan Tubagus Caheri Wardana dan Susi Tur Andayani telah memberikan atau menjanjikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada M. Akil Mochtar agar M. Akil Mochtar selaku Ketua Panel Perkara No: 111/PHPU.D DXI/2013 mengabulkan permohonan PSU yang dimohonkan oleh Amir Hamzah.

Bahwa apabila diperhatikan unsur kedua dan empat dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas menyatakan unsur kedua Memberikan atau menjanjikan sesuatu, sedangkan unsur keempat menyatakan Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Hasil penyadapan yang telah dijadikan alat bukti oleh KPK dalam pembuktian pada persidangan kasus-kasus korupsi, didasari ketentuan yang mengatur tentang alat bukti yang sah, yang selanjutnya akan menentukan kekuatan hukum dari alat bukti tersebut. Alat bukti yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 184 KUHP.

Terdapat beberapa hal yang termasuk ke dalam hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK yaitu seluruh nomor yang dimiliki dan digunakan baik oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun oleh Tubagus Chaeri Wardana dan diperoleh hasil percakapan terdakwa dari *Short Message Service (SMS)*, *Print out Call Detail Record (CDR)*. Kemudian Putusan Nomor. 285 K/Pid. Sus/2015 yaitu hakim menetapkan alat bukti hasil penyadapan yang dilakukan KPK. Sehingga hakim memutuskan untuk menolak keberatan yang dilakukan terdakwa atas barang bukti hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK, karena menurut terdakwa hal tersebut melanggar peraturan dalam hal melakukan penyidikan. Hakim menetapkan bahwa penyadapan yang dilakukan pada seluruh nomor yang dimiliki dan digunakan oleh Ratu Atut dan Tubagus Chaeri Wardana menjadi alat bukti yang sah, dan melampirkan print out hasil penyadapan atau *Call Detail Record (CDR)* seluruh nomor tersebut sebagai bukti di putusan Hakim.

5. Putusan Hakim

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Pid.Sus/2015 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.72/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 18 November 2014 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.44/PID.SUS/TPK/2014/PN. JKT.PST. tanggal 01 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Terdakwa selaku Gubernur Banten, tidak memberikan contoh untuk mendukung program Pemerintah mewujudkan

pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Perbuatan Terdakwa mencederai Lembaga Peradilan utamanya Mahkamah Konstitusi. Terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya. oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah.

Dasar yuridis Putusan Hakim yaitu dengan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Amar putusan dalam perkara ini yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yaitu Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. tersebut dan Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I yaitu Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut yang berisi Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 77/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 18 November 2014 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor : 44/PID.SUS/TPK/2014/ PN.JKT.PST. tanggal 01 September 2014 yaitu Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum;⁶⁵

Dasar sistem pembuktian hukum acara pidana terdapat dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa memang bersalah melakukannya. Pembuktian dalam tindak pidana Korupsi tetap memperhatikan Pasal 183, namun Pasal 37 Undang-Undang Tipikor memberikan hak kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa untuk membunyikan sebaliknya yang berbunyi:

⁶⁵ Putusan Pengadilan No. 285 K/Pid.Sus/2015. halaman 103-104.

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana Korupsi.
2. Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana Korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Hukum pembuktian dibentuk untuk satu-satunya tujuan ialah menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam rangka Hakim hendak menjatuhkan putusan. Pasal 183 KUHAP adalah menetapkan syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan atau menyimpulkan tentang Keyakinan terbuktinya kesalahan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa yang sekaligus merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana. Kemudian sistem pembuktian di dalam hukum Korupsi, selain sistem beban pembuktian juga terdapat tambahan berupa bahan yang boleh digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

Alat-alat bukti lain yang dapat digunakan untuk membangun alat bukti petunjuk, menurut Pasal 188 ayat (2), adalah 1) keterangan saksi, 2) surat-surat, 3) Keterangan terdakwa. Akan tetapi dalam hukum pidana formal korupsi, ternyata alat bukti petunjuk ini tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti seperti dalam Pasal 188 ayat (2), melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 26A huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang PTPK. Perluasan tersebut berupa macam-macam alat bukti berikut:

1. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

2. Dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau disimpan secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna⁶⁶

Kedudukan hasil penyadapan dalam perkara korupsi diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, yaitu berupa alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 26A Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, mekanisme penyadapan dilakukan dengan melakukan perekaman data atau informasi untuk menghasilkan dokumen sebagai hasil penyadapan. Kewenangan tersebut dimiliki oleh seorang penyidik dalam rangka menemukan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dari suatu dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 26 A, yang berbunyi: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:⁶⁷

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa;
- d. Keterangan Saksi ;
- e. Keterangan Ahli;

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Putusan Pengadilan No. 285 K/Pid.Sus/2015. halaman 94-97.

- f. Surat;
- g. Petunjuk.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam kasus tindak pidana ini, Ratu Atut didakwakan dengan dakwaan kumulatif yaitu pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Penyadapan sebagai keterangan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan

suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.⁶⁸

Ketentuan mengenai tindakan penyadapan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Dalam Peraturan Menteri ini, dapat ditemukan bahwa yang dimaksud dengan penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirim ke Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) milik aparat penegak hukum. Penyadapan hanya dapat dilakukan terhadap informasi secara sah dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan konsumen demi kelancaran dalam bertelekomunikasi, efisiensi, kesinambungan operasi, dan pemeliharaan penyelenggaraan telekomunikasi, kepastian hukum, partisipasi dalam upaya penegakan hukum, kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan umum, dan keamanan informasi.

Pengaturan dan legitimasi tindakan penyadapan dalam Undang-Undang PTPK ini juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK) yang menyatakan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

⁶⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op Cit.*, halaman 34

Sedangkan apabila dilihat dari penjelasannya, dikemukakan dengan tegas bahwa: Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*).

Berdasarkan penjelasan di atas, berarti bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK sebagai alat bukti yang sah yang memiliki dasar hukum serta memiliki kekuatan yang sah dan dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara korupsi. Penyadapan yang dilakukan KPK sebagai suatu petunjuk, selain dari keterangan saksi. Petunjuk tersebut dilengkapi dengan surat sebagai bentuk berita acara dan surat lain yang dibuat resmi oleh pejabat umum yang dalam hal ini adalah KPK yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas mengenai keterangan tersebut. Dimana alat bukti penyadapan yang dilakukan KPK pada seluruh nomor yang digunakan oleh Ratu Atut dan Tubagus Chaeri Wardana Chasan, penyadapan tersebut memuat SMS dan *Short Message Service (SMS)*, *Print out Call Detail Record (CDR)* dengan keterangan waktu dan tempat yang rinci dan menunjukkan adanya tindakan korupsi yang dilakukan dan memiliki kekuatan hukum karena dilakukan dengan mekanisme yang benar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan materi pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai tindakan penyadapan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirim ke Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) milik aparat penegak hukum. Mengenai pengaturan dan legitimasi tindakan penyadapan dalam Undang-Undang PTPK juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK).
2. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK pada kasus Ratu Atut sebagai alat bukti yang sah yang memiliki dasar hukum serta memiliki kekuatan yang sah dan dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara korupsi. Penyadapan yang dilakukan KPK sebagai suatu petunjuk, selain dari keterangan saksi. Petunjuk tersebut dilengkapi dengan surat sebagai bentuk berita acara dan surat lain yang dibuat resmi oleh pejabat umum yang dalam hal ini adalah KPK yang memuat keterangan tentang kejadian

atau keadaan yang didengar dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas mengenai keterangan tersebut.

3. Putusan 285K/Pid-Sus/2015, pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 285K/Pid-Sus/2015 berbentuk kumulasi atau multiple yang diajukan kepada terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. Surat dakwaan yang berbentuk kumulasi atau multiple tersebut terdiri atas dakwaan kumulatif. Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 2014 sebagai berikut Menyatakan Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah,SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Alat bukti penyadapan yang dilakukan KPK pada seluruh nomor yang digunakan oleh Ratu Atut Chosiyah penyadapan tersebut memuat SMS dan Print out memiliki kekuatan hukum karena dilakukan dengan mekanisme yang benar.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan maka dalam penelitian ini disarankan sebagai berikut :

1. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK, pelaksanaan penyadapan harus sesuai dengan tata cara yang sudah ada. Selain berperan penting untuk mengungkap kasus korupsi ternyata hasil penyadapan yang diputar di persidangan banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya yakni pelanggaran privasi seseorang hal ini dikarenakan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum telah menginfasi ranah privasi seseorang yang dilindungi.
2. Penyadapan terhadap telekomunikasi harus dilakukan oleh KPK sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penyadapan yang telah ditentukan dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dan pengguna telekomunikasi serta harus dilaporkan oleh KPK kepada Direktorat Jenderal Pos dan telekomunikasi..
3. Pada proses penyidikan terhadap kasus korupsi oleh KPK ini, juga harus tetap mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfitra.2014. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses

Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Charlie Rudyat .2000. *Kamus Hukum : Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Mahardika

Diana Ria Winanti Napitupulu. 2010. *KPK In Action*. Jakarta: Raih Asa Sukses

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2016. *Hukum Pembuktian*. Bandung: Nuansa Aulia

Ikhwan Fahroji. 2014. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Kristian dan Yopi Gunawan.2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*.Bandung: Nuansa Aulia

Lilik Mulyadi. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung: P.T. ALUMNI

Purwodarminto, W.J.S. 2008. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara

R. Subekti. 2010. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Agne Nia Dara.2017. *Penyadapan Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Tesis UNAIR Surabaya

Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenedia Grup

Damian Agata Yuvens. 2017. *Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan*. Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia

Dinda Kartika T. 2011. *Skripsi: "Rekaman Hasil Penyadapan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alat Bukti dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Skripsi: USU

Dewi, Trias Yuliana. 2010. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Penyadapan*. Jurnal Tim Legislatif Drafting, UNPAR

Erwin Asmadi.2012. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga--Medan*. Medan: Sofmedia,

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

M Farhan Krisnadi.2009.*Mekanisme Penggunaan dan Pembatasan Hasil Penyadapan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Skripsi:UI

Mohammad Fahmi Amrullah.2020. *Kekuatan Alat Bukti Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi: UM

Ricca Anggraeni. 2010. *Penggunaan Hasil Penyadapan Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yudisial , Volume III No. 2.

Reda Manthovani. 2013. *Penyadapan vs Privasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

Rozi, Fachrul. 2018. *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis UNAJA Vol. 1, no. 2

Sasongko Adhi Nugroho. 2010. *Analisis Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Digital Evidence Dalam Pembuktian Perkara Korupsi*. Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

C. Peraturan Perundang-undangan

Putusan No K/Pid.Sus/2015. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. [Putusan.mahkamahagung.co.id](http://putusan.mahkamahagung.co.id)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Internet

Penyadapan Secara Sah Menurut Hukum. <http://panca.wordpress.com>. Diakses tanggal 23 Agustus 2016

Anonym, “Perkembangan Teknologi Informasi”, melalui www.pakarkomunikasi.com, diakses 14 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB

Erasmus. Hukum Penyadapan. melalui www.icjr.co.id, diakses 14 Juli 2018. Pukul 10.00 WIB

.